BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Islām itu adalah pembangunan secara menyeluruh, dengan mengakhiri keterbelakangan, menegakkan bangunan ekonomi yang mewujudkan solidaritas Islām dan memperkokoh ikatan umat Islām, kebesaran dan *risālah*-nya yang universal.

Seruan ekonomi Islām berarti seruan untuk perbaikan kondisi dan tegaknya Islām secara *kāffah* dengan membebaskan masyarakat Islām dari pengaruh kapitalisme dan sosialisme, dan menghidupkan Islām untuk menyelamatkan akhlak dan membangkitkan keluhuran.

Islām memberi pengertian ekonomi sebagai suatu kajian tingkah laku manusia muslim yang mengurus sumber-sumber yang diamanatkan kepadanya untuk mencapai keselamatan dunia dan akherat. Defenisi ini menunjukkan bahwa ekonomi dalam paradigma Islām amat berbeda dengan paradigma barat oleh karena itu memerlukan kaedah penyelesaian yang berbeda juga. Persoalan ekonomi dilihat sebagai bagian dari pada cara hidup Islām yang menyeluruh

sebagai penyelesaiannya harus berasaskan kepada nilai-nilai etika dan peraturan Islām yang sebenarnya.¹

Dalam ushul fiqh, ada kaidah yang menyatakan bahwa "mā lā yatīmmu al-wājibu illa bihī fa huwa wājib", yakni sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan. Mencari nafkah adalah wajib. Dan karena pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan, lembaga perbankan ini pun wajib diadakan. Dengan demikian maka kaitan antara Islām dengan perbankan menjadi jelas.

Keberadaan perbankan Islām di tanah air telah mendapatkan pijakan kokoh setelah lahirnya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang direvisi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya bank bagi hasil atau bank Islām.

Dengan adanya regulasi yang jelas tentang perbankan syariah membuka peluang bagi syariat Islām untuk menunjukkan eksistensi ajarannya sebagaimana Bank syari'ah adalah bank yang berasaskan pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal, serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syari'ah. Sebagaimana firman Allāh SWT:

¹ Arie Mooduto, *Evaluasi Perjalanan Ekonomi Syari'ah dan Outlook 2007*, (Makalah Disampaikan Pada Seminar Nasional Ekonomi Syari'ah di UNAIR).

"Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam" (Q.S. Al Anbiya: 107)²

Keadilan sebagaimana Hadis Nabi:

"Rasulullah SAW: wahai manusia, takutlah akan kezhaliman (ketidakadilan), sebab sesungguhnya dia akan menjadi kegelapan pada hari pembalasan nanti" (H.R. Imam Ahmad).³

Dan kemitraan sebagaimana firman Allah SWT.:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.". (QS. Al-Ma'idah: 2).4

Sebagai implementasi dari nilai-nilai Islām yang berupa keadilan maka dalam perbankan syariah bagi hasil adalah prinsip dalam melakukan kegiatan usaha bank. Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islām bank syariah tidak digunakan adanya konsep time value of money seperti yang digunakan bank konvensional. Bank konvensional memandang uang sebagai sesuatu yang sangat berharga dan dapat berkembang dalam suatu waktu tertentu. Anggapan

² Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Juz 17, h. 322

³ Imam Ahmad, Musnad al-Mukatsirin min Shahabah, h. 350

⁴ Depag RI, Al-Our'an dan Terjemahnya, Juz 28, h. 933

inilah yang kemudian melahirkan konsep time value of money yang digunakan bank konvensional sebagai dasar operasinya. Time value of money atau yang disebut oleh para ekonom sebagai positive time preverence menyebutkan bahwa "Nilai komoditi pada saat ini lebih tinggi dibanding nilainya di masa yang akan datang.

Adapun konsep yang digunakan dalam bank syari'ah adalah konsep profit and loss sharing yaitu pembagian keuntungan dan kerugian. Dengan konsep profit and loss sharing dalam operasionalnya, tentunya nasabah yang mengelola dana dari pembiayaan bank syariah tidak akan mengalami beban yang berlipatlipat. Karena adanya keuntungan ataupun kerugian yang terjadi sebagai akibat/hasil dari pengelolaan dan akan menjadi tanggung jawab bersama antara bank dan nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama.

Secara umum produk yang ditawarkan perbankan syariah terbagi menjadi tiga bagian yaitu; produk penyaluran dana (financing), produk penghimpunan dana (funding), dan produk jasa (service). Sektor jasa keuangan di dalam perekonomian kiranya tidak diragukan lagi, dalam dunia modern dewasa ini kehidupan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari keberadaan serta peran penting sektor jasa keuangan pada umumnya dan perbankan pada khususnya, melalui sektor jasa keuangan inilah dana atau potensi investasi yang ada pada

masyarakat disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan produktif, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat terwujud.⁵

Sebagian produk perbankan syariah, sebenarnya merupakan paduan antara praktek-praktek perbankan konvensional dengan prinsip-prinsip dasar transaksi ekonomi Islām. Namun demikian dengan keluwesannya produk perbankan syariah menjadi sangat luas dan lebih lengkap dibandingkan dengan produk-produk konvensional, salah satu produk perbankan syari'ah adalah jasa kafālah (bank garansi).

Dalam kondisi era globalisasi ini transaksi bisnis semakin berkembang pesat dalam berbagai aspek ekonomi dan transaksi terjadi kapan, dengan siapa dan di dimana saja sehingga *kafalah* (bank garansi) sekarang ini sangatlah penting dan dibutuhkan untuk terjadinya pemenuhan hak dan kewajiban kedua belah pihak orang yang bertransaksi dan untuk mewujudkan kenyamanan dunia investasi.

Secara teori dan aplikasi seharusnya sama namun tidak bisa dipungkiri dalam penerapannya banyak sekali kendala yang ada di lapangan menuntut untuk mencari terobosan yang dapat menjadi solusi. Dalam produk *kafalah* (bank garansi) Bank Syariah Mandiri mengambil *fee* dari fasilitas jasa *kafalah* yang diberikan kepada nasabah dan menjadikan giro BSM sebagai jaminan yang menggunakan akad *wadi'ah yad damanah*.

⁵ Adiwarman A. Karim, Bank Islām Analisis Fiqih dan Keuangan, h. 97

⁶ Melavu S.P. Hasibuan, Dasar-dasar Perbankan, h. 88

Kafalah sebagai akad tabarru' dalam aplikasi bank syari'ah digunakan sebagai akad pelengkap yang tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benarbenar timbul.

Pada pelayanan jasa ini Bank Syariah Mandiri menggunakan dua akad yakni kafalah dan wadi'ah. Pada akad kafalah (bank garansi) pihak bank menjadi kafil atas nasabah yang menjadi makful lah untuk menaggung kewajiban-kewajiban kepada suatu pihak. Dan pada akad wadi'ah pihak bank menjadikan tabungan giro dengan saldo minimal dua juta sebagai jaminan lawan, pengambilan fee, dan pengurusan administrasi bagi makful lah atas pemberian kafalah.

Hasil observasi di Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya dalam aplikasi kafalah dengan menggunakan jaminan tabungan giro wadi'ah terdapat beberapa masalah, Pertama, terlihat tertutupnya bank dalam memberikan jasa ini sehingga menghilangkan esensi dari kafalah sebagai akad tabarru yang mempunyai prinsip tolong menolong. Kedua, menjadikan kafalah dengan tabungan giro wadi'ah

sebagai titipan menjadi jaminan lawan merubah akad *tabarru'* menjadi akad komersil. *Ketiga*, adanya ketidak jelasan akad mana yang digunakan⁷

Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba menguraikan lebih lanjut tentang "Tinjauan Hukum Islām Tentang Aplikasi *Kafālah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka diformulasikan rumusan masalah segbagai berikut:

- 1. Bagaimana aplikasi kafalah di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Surabaya?
- 2. Bagaimana tinjauan Hukum Islām terhadap aplikasi kafālah di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Surabaya?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan peneliti sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan.⁸

Mengenai masalah *kafalah* (bank garansi) pada bank konvensional dan lembaga non bank ini telah dibahas sebelumnya hanya saja sudut pandang dan pendekatan yang diambil berbeda, sehingga menyebabkan hasil yang diperoleh juga berbeda.

⁷ Adiwarman A. Karim, Bank Islām Analisis Fiqih dan Keuangan, h. 57

⁸ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islām*, h. 135

Di antara penelitian yang membahas bank garansi yaitu saudari Sonun Anunivah dalam "Tinjauan Hukum Islām Terhadap Jasa Bank Garansi"9 membahas tentang kaharusan adanya kontrak garansi dalam bank garansi apakah dibenarkan dalam Hukum Islam. Sedangkan mengenai persamaan dan perbedaan dalam garansi bank apakah dibenarkan dalam Hukum Islam dibahas oleh saudari Mulik Junnatus Sālikhah yang berjudul "Garansi Bank Dalam Pemborongan Keria: Study Komparasi Hukum Islām Dan Hukum Positif'. 10 dan selanjutnya Saudari Chusnul dalam judul "Surety Bond Sebagai Jaminan Alternatif Pada Bank Garansi Dalam Perspektif Hukum Islām" dalam judul skripsi tersebut membahas surety bond merupakan salah satu bentuk penjaminan dalam perjanjian pemborongan bersifat sebagai perjanjian tambahan pada bank garansi. Dalam kafalah telah dibahas oleh saudari Ela Nuria Amalia dengan judul/bahasan "Tinjauan Hukum Islām Terhadap Aplikasi Konsep *Kafālah* Pada PT. Asuransi Takaful Surabaya", 12 yang membahas pemberian asuransi yang menggunakan akad kafalah dengan menggunakan sistem fee pada PT. Asuransi Takaful.

⁹ Sonun Anuniyah, menyelesaikan pendidikan di Jurusan Muamalah IAIN Sunan Ampel pada Tahun 2001 dengan judul skripsi "*Tinjauan Hukum Islām Terhadap Jasa Bank Garansi*".

¹⁰ Mulik Junnatus Salisah dilahirkan pada tanggal 21 Juni 1981 di Sidoarjo, Jawa Timur. Menyelesaikan pendidikan di Jurusan Muamalah IAIN Sunan Ampel pada Tahun 2005 dengan judul skripsi "Garansi Bank Dalam Pemborongan Kerja: Study Komparasi Hukum Islām Dan Hukum Positif".

¹¹ Chusnul dilahirkan pada tanggal 18 Juni 1982 di Surabaya, Jawa Timur. Menyelesaikan pendidikan di Jurusan Muamalah IAIN Sunan Ampel pada Tahun 2005 dengan judul skripsi "Surety Bond Sebagai Jaminan Alternatif Pada Bank Garansi Dalam Perspektif Hukum Islām".

¹² Ela Nuria Amalia dilahirkan pada tanggal 20 Agutus 1983 di Kediri, Jawa Timur. Menyelesaikan pendidikan di Jurusan Muamalah IAIN Sunan Ampel pada Tahun 2005 dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Islām Terhadap Aplikasi Konsep Kafālah Pada PT. Asuransi Takaful Surabaya". Yang bersangkutan adalah mantan Pengurus HMJ Muamalah dan Teater.

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dilakukan belum ditemukan kajian yang secara khusus meneliti di Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya tentang pemberian kafalah dengan jaminan giro wadi'ah. Maka menurut penulis penelitian ini layak untuk ditelaah lebih lanjut.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui apakah aplikasi kafalah di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Surabaya sesuai dengan hukum Islam.
- 2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islām terhadap aplikasi kafālah di Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini, diharapkan akan memberi manfaat secara teroritis maupun praktis :

- Secara teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan studi hukum Islam tentang aplikasi kafalah (bank garansi) di perbankan syariah.
- 2. Secara praktis diharapkan dapat dijadikan masukan tentang transaksi *kafalah* bagi masyarakat dan Bank Syari'ah Mandiri Cabang Surabaya dalam melaksanakan produk-produknya khususnya produk *kafalah*.

F. Defenisi Operasional

Sesuai judul penelitian ini, terdapat beberapa penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional, konsep dan variabel penelitian, sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian, yaitu:

- Tinjauan adalah proses penyelidikan dan penguraian objek penelitian dari sudut pandang tertentu¹³
- Hukum Islām adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allāh dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islām¹⁴
- 3. Aplikasi adalah penerapan. 15 Adapun penerapan yang dimaksud meliputi operasionalonal dan mekanisme dalam pelaksanaan produk *kafālah* dalam bank syariah.
- 4. Kafālah adalah jaminan pihak ketiga (kafīl) terhadap pihak kedua (aṣīl) yang mempunyai kewajiban terhadap pihak pertama (makful lah). 16 Dalam praktek perbankan, akad kafālah ini digunakan dalam pemberian jasa bank garansi di mana bank menjadi penjamin (kafīl) dan nasabah sebagai pihak penerima jaminan (aṣīl/makful 'anh) atas pemenuhan kewajiban kepada pihak pertama (makful lah) jika terjadi wanprestasi dari nasabah (asil).

 ¹³ Imam Basyari Anwar, Kamus Lengkap Indonesia Arab, h. 715
¹⁴ Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islām, h. 12

¹⁵ M. Dahlan Y. al-Barry...[et.al], Kamus Induk Istilah Ilmiah, h. 54

¹⁶ Fathurrahman Djamil, Fiqh Muāmalah dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islām, Jilid III, h. 149.

G. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

- a. Data mengenai prinsip dan ketentuan operasional
- b. Data mengenai mekanisme pengajuan kafalah
- c. Data mengenai pelaksanaan kafalah
- d. Data mengenai manfaat kafalah

2. Sumber Data

a. Data primer

Yaitu sumber data dari informan atau wawancara dengan staf Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya yang telah ditunjuk maupun data yang sudah dibukukan dan dipublikasikan seperti dokumen terkait tentang aplikasi kafalah (bank garansi).

b. Data Skunder

Yaitu sumber data yang diperoleh dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dan artikel-artikel yang berasal dari internet.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini peneliti menggunakan tehnik sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*) yakni, dengan mengadakan Tanya jawab secara lisan dengan pihak yang sudah ditunjuk oleh Pimpinan Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya. Wawancara yang digunakan adalah

wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang hanya memuat garis besar tentang masalah yang akan ditanyakan.¹⁷

b. Dokumenter, yaitu dengan cara mencari, mengumpulkan, mengkaji dan menganalisis data yang masih ada kaitannya dengan masalah kafalah. Dokumen yang dikumpulkan adalah laporan tahunan Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya, agenda Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya, dan brosur-brosur.

4. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul dari lapangan maupun hasil pustaka, maka di lakukan analisa data secara kualitatif melalui pendekatan deskriptif analisis dengan pola pikir menggunakan logika induktif, yakni data yang telah diperoleh digambarkan dan diuraikan sehingga menunjukkan suatu proses berfikir yang selalu mencari hubungan-hubungan dari sesuatu yang diamati, dengan diiringi uraian-uraian yang jelas mengenai aplikasi *kafālah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya, kemudian dianalisis dengan Hukum Islām yang bersifat umum dan diakhiri dengan kesimpulan.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, h. 197

H. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama, berisi tentang pengantar pembahasan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, defenisi operasional, metode penelitian, kegunaan penelitian, defenisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan skripsi.

Bab Kedua, berisi tentang landasan teori yang sesuai dengan tema penelitian berupa: pengertian kafalah, dasar hukum kafalah, hikmah kafalah, rukun dan syarat kafalah, jenis-jenis kafalah, implikasi hukum dari kafalah, mengambil upah atas kafalah, batas-batas eksistensi kafalah, serta pelaksanaan kafalah.

Bab Ketiga, berisi tentang pembahasan hasil penelitian pada Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya. Dalam bab ini penulis membagi dalam beberapa pokok bahasan, pertama tentang sketsa Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya yang terdiri dari sejarah berdirinya, struktur kepengurusan, visi dan misi serta produk-produknya. Kedua tentang aplikasi kafalah di Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya, biaya-biaya yang dikeluarkan dalam transaksi kafalah, jaminan lawan dalam kafalah, dan tujuan dan fungsi kafalah.

Bab Keempat, berisi tentang analisis terhadap pokok-pokok permasalahan yang sesuai dengan data-data tersebut ditinjau dari hukum Islām, karena itu bab empat ini merupakan kerangka menjawab pokok-pokok permasalahan dengan metode ilmiah dan sistematis yang telah ditentukan.

Bab Kelima, berisi tentang kesimpulan dan saran. Dengan demikian bab ini merupakan alat bantu yang mudah dan cepat dalam upaya memahami jawaban-jawaban atas rumusan masalah.